



Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi, dan
  2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insendientil berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki fungsi:
1. Pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik meliputi:
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan
    - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  3. Pengolahan dan penyediaan Informasi Publik serta penyimpanan dokumen;
  4. Penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta Pelayanan Informasi Publik; dan
  6. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 05766 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Sekretaris (Sekretariat PLID)	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi	a. Kasubbag Program b. Anggota
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Arsiparis b. Pengelola Website c. Staf Subbag Program
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a. Kepala UPTD BPSDMP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY b. Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2021



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 05766 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 Mei 2021

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Titi Purwati, S.H., M.M	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3	Irridiani Purinung S, SP., M.Ec.Dev	Kasubbag Umum	Sekretaris (Sekretariat PLID)
4	Yosephine Retno Astuti, STP., M.Ec.Dev	Kasubbag Program	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
5	Muh.Hamdani Abda, S.T.P	Bidang Tanaman Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
6	Arlin Irmaningdiah, S.Si	Bidang Tanaman Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
7	Savrina Tanjung Prabandari, S.TP	Bidang Hortikultura	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
8	Gading Adrian Ramadhan, S.P.	Bidang Hortikultura	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
9	Yudi Hartono, S.S.T	Bidang Perkebunan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
10	Fenny Hendrastuti, S.P.	Bidang Perkebunan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
11	drh. Tri Widiyaningsih	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
12	Anna Nursanjayasaki, S.Pt	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
13	Haris Rusdiyanto, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
14	Cahyo Risdianto, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
15	Noer Hardyasti, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
16	Pinang Wikandaru, S.Pt	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
17	Nur Saidah, A.Md	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
18	Priska Temi Prabawati, S.Si	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
19	Nurwidada, S.P., M.P	UPTD BPTP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
20	Emiyati, A.Md	UPTD BPSDMP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
21	Dwi Hermantono, S.Pt	UPTD BPSDMP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
22	Heri Stiawan, S.Kom	UPTD BPSDMP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
23	Agung Nugroho, S.Kom	UPTD BPPMBTP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi
24	Suprihastuti Handayani	Subbag Umum Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Ircham M, S.Kom	Subbag Program Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	Hardian Widiyanto, SP	Subbag Program Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Ema Mudita, STP	Subbag Program Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	Resti Nuswantari, SIP	Subbag Program Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
29	Suryanta, SH	Sub Bagian Keuangan	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal 4 Mei 2021



SUGENG PURWANTO, M.M.A  
 NIP. 19650525 199103 1 017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 05766 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 Mei 2021

TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tugas Atasan PPID Pembantu

Atasan PPID Pembantu bertugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
- b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

Tugas PPID Pembantu

Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani Informasi Publik serta dokumentasi informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Fungsi PPID Pembantu

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
2. Pengolahan, penataan, penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Sekretariat PLID

Tugas Sekretariat PLID adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari unsur sekretariat/bidang;

Fungsi Sekretariat PLID, meliputi :

1. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pelayanan informasi Publik melalui media cetak/pengiriman/website;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
7. Pelaksanaan pelaporan pelayanan informasi Publik dan dokumentasi.

### Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi;

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi meliputi :

1. Pelaksanaan Perencanaan program Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
2. Pelaksanaan Klasifikasi Informasi Publik Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan;
3. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
4. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi;
5. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi;
6. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

### Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik

Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi meliputi :

1. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
2. Pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi;
3. Pengelolaan dan pengembangan di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
4. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
5. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

### Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi melaksanakan mediasi, koordinasi dan konsultasi serta pendampingan advokasi terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik;

Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi meliputi :

1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian sengketa informasi;
2. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan konsultasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
4. Pelaksanaan pendampingan advokasi dalam penyelesaian sengketa informasi.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2021



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A  
NIP. 19660525 199103 1 017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 05766 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 Mei 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA  
DPKP  
I. SUGENG PURWANTO, M.M.A  
NIP. 19650525 199103 1 017